



**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Smi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Pemohon I, umur, lahir di Sukabumi tanggal 09

Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

Pendidikan D I/II, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur, lahir di Sukabumi tanggal 11 Maret 1977, Agama Islam,

Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Pekerjaan Kepolisian RI, Tempat

Tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon II**. Pemohon I, dan

Pemohon II, dalam Perkara ini bersama-sama disebut **PARA**

**PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Smi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1973, dengan surat nikah Nomor 763/73 di Kecamatan Gunungpuyuh Kota sukabumi Almarhum Pewarisdan Almarhumah MIMI DIAH binti

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2022/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS Menikah, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama;

a. [REDACTED], lahir di Sukabumi tanggal 11-03-1977;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED]

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008, Almarhumah MIMI DIAH binti PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:474.3/12/Des/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008.

4. Bahwa setelah itu Almarhum PEWARIS meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:474.3/16/VII/2012/2016.pada tanggal 01 Juli 2016.

5. Bahwa Ayah kandung Almarhumah MIMI DIAH Binti PEWARIS yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:474.3/01/01.10003/05 Pada Tanggal 23 Februari 2005;.

6. Bahwa Ibu kandung Almarhumah MIMI DIAH Binti PEWARIS yang bernama NY. ODAH telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:474/600/01.1003/2001 Pada Tanggal 05 Mei 1998;.

7. Bahwa Almarhumah MIMI DIAH Binti U.SUKANDI meninggalkan Ahli waris [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (Pemohon II) sebagai anak kandung

8. Bahwa sehubungan adanya kepengurusan administrasi di Kantor BPN Kota Sukabumi sertifikat Hak Milik nomor :549 dan menjadi syarat mutlak maka

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, memohon penetapan ahli waris dari Almarhumah MIMI DIAH binti U. SUKANDI

9. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan menetapkan harta peninggalan dan administrasi lainnya dari Almarhumah [REDACTED]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum [REDACTED] telah meninggal Dunia pada hari Jumat 01 Juli 2016.
- 3) Menetapkan Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008;
- 4) Menetapkan Para Pemohon;
  - a. [REDACTED] (pemohon I) anak kandung Pertama sebagai ahli waris dari Almarhumah [REDACTED]
  - b. Pemohon II (Pemohon II) anak kandung kedua sebagai ahli waris dari Almarhumah [REDACTED]
- 5) Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim, Para menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2022/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah menjelaskan sesiapa yang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai ahli waris dan sebagai pewaris serta konsekuensi atas penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Pemohon untuk memperbaiki dan mempersiapkan bukti-bukti surat kutipan akta kematian Para Pewaris serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.SMi dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Hidayat, S.H dan Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pecep Syarif Hidayat, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. H. Asep Hidayat, S.H**

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dadi Aryandi, S. Ag.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

**Pepep Syarif Hidayat, S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2022/PA.Smi